

KIK  
Per 29/00  
Suru  
k

# SKRIPSI

**MOCH. SURURI**


**KEBERADAAN DAN PERANAN LEMBAGA BPPN  
(BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL)  
PADA MASA KRISIS PERBANKAN**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**KEBERADAAN DAN PERANAN LEMBAGA BPPN  
(BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL)  
PADA MASA KRISIS PERBANKAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**

**Lisman Iskandar, S.H., MS.**  
**NIP. 130 675 526**

**Penyusun,**

**Moch. Sururi**  
**NIM. 039614405**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 4 Februari 2000**

**Panitia Penguji Skripsi :**


**1. Ketua : Dr. Moch. Isnaeni, S.H., MS.**



**2. Anggota : - Lisman Iskandar, S.H., MS.**




**- Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.**



**- Sri Handajani, S.H., M.Hum.**



**- Agus Yudha Hernoko, S.H., MH.**



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Bertitik tolak dari uraian pada bab-bab terdahulu, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. BPPN adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 tahun 1998, yaitu pada pasal 59A, mempunyai tugas penyehatan perbankan nasional, yang didalam tugasnya BPPN menyelesaikan aset bank baik aset fisik maupun aset kewajiban debitur melalui unit pengelolaan aset (Aset Management Unit), dan mengupayakan pengembalian keuangan negara yang telah tersalur kepada bank-bank melalui penyelesaian Aset Dalam Restrukturisasi (ADR), selain itu BPPN ini punya kewenangan dan hak yang didasarkan pada ketentuan pasal 37A UU No. 10 tahun 1998 dan diuraikan lebih lanjut dalam PP 17 tahun 1999 tentang BPPN.
- b. Tindakan hukum dari BPPN dapat digolongkan menjadi 2 area kerja utama, yaitu Penyehatan Bank dalam Penyehatan (BDP) dan Pengelolaan Aset, yang keduanya dilakukan sejalan dengan upaya pengembalian keuangan negara yang telah tersalur pada sektor perbankan. Dalam melakukan tindakan hukum BPPN diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Paksa yang berkepal kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA",

yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, yang dilanjutkan dengan penyitaan dan penjualan aset debitur atau penjaminannya, hal ini dapat dilakukan apabila debitur yang kreditnya telah macet tidak kooperatif dengan BPPN.

BPPN punya kewenangan dan sekaligus bertanggung jawab dalam penyehatan perbankan melalui program penjaminan yang diwujudkan dengan dana rekapitalisasi dari BI. Hal ini karena BPPN memiliki kewenangan untuk menentukan bank-bank mana saja yang akan diberikan dana rekapitalisasi dan menetapkan jumlah tambahan modal yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesehatan yang sama atau lebih dari yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

BPPN juga bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola Bank Dalam Penyehatan dengan harapan agar dana atau aset negara yang telah tersalur pada sektor perbankan dapat dikembalikan.

- c. Merger memang tidak selalu dapat dikatakan sebagai upaya yang paling efektif untuk dapat meningkatkan kinerja perbankan di negara kita, mengingat merger tidak dapat dipaksakan begitu saja kepada setiap bank yang bermasalah, hal ini karena pada masing-masing bank punya permasalahan yang berbeda.

## 2. Saran

Sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa saran sebagai berikut :



- a. Mengingat BPPN adalah badan khusus sebagaimana dimaksud dalam UU No. 10 tahun 1998, yang memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan kepemilikan termasuk untuk melakukan penyertaan modal pada badan hukum lain dan berbagai kewenangan publik seperti melakukan pengosongan dan bahkan mengeluarkan Surat Paksa yang merupakan instrumen hukum yang bersifat eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum publik, maka karena demikian besar kewenangan yang dimiliki oleh BPPN dalam melakukan penyehatan perbankan nasional, sudah seharusnya BPPN dijauhkan dari intervensi politik dalam melakukan tugasnya.
- b. Karena tugas dan fungsi dari lembaga BPPN dalam penyehatan perbankan dirasa begitu besar dan sangat menentukan maka dalam hal ini hendaknya BPPN dalam menentukan bank-bank mana saja yang akan diberikan dana rekapitalisasi tidak merupakan suatu keputusan yang sepihak dari BPPN tetapi merupakan hasil musyawarah dan kerjasama antara BI dan BPPN, meskipun BPPN diberikan kewenangan penuh dalam pemulihan kesehatan perbankan di Indonesia. Dan dalam menentukan besarnya tambahan modal yang harus dibutuhkan untuk mencapai tingkat kesehatan yang sama atau yang lebih dari yang dipersyaratkan dari Bank Indonesia dari suatu Bank Dalam Penyehatan hendaknya juga harus diperhatikan mengenai kemampuan bank tersebut untuk mengembalikan dana rekapitalisasi dan besarnya dari jaminan yang dapat digunakan untuk mengembalikan dana rekapitalisasi tersebut yang dimiliki oleh bank penerima dana rekapitalisasi sehingga yang dalam hal ini hendaknya harus ada musyawarah

dan kerjasama dengan pihak Bank Indonesia sehingga apabila dikemudian hari pihak bank penerima dana rekapitalisasi tidak dapat mengembalikan dana rekapitalisasi dan jaminan yang digunakan tidak dapat menutup segala hutang-hutangnya dari bank tersebut maka tanggung jawab bukan sepenuhnya ada pada pihak BPPN.

- c. Pemerintah RI dalam upaya mengatasi krisis perbankan, jangan sampai terlampau terpaku pada satu cara saja yaitu merger antar bank, hal ini karena banyak beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan merger antar bank.

